

**Penyelesaian sengketa debitur wanprestasi dalam perkara perjanjian
utang piutang di dalam gugatan Sederhana
(Studi Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Kdi)**

Karina Lolo Ujung¹, Azhari AR², Muhammad Faisal Rahendra Lubis³

Fakultas Hukum UISU Medan

[1karinaloloujung28@gmail.com](mailto:karinaloloujung28@gmail.com), [2azhari.ar@fh.uisu.ac.id](mailto:azhari.ar@fh.uisu.ac.id), [3faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas sederhana cepat dan biaya ringan. Pelaksanaan dari asas sederhana cepat dan biaya ringan adalah proses pembuktian yang jauh lebih sederhana. Hal ini merupakan keinginan setiap individu yang beracara dipengadilan, dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan didalam proses peradilan diharapkan proses beracara di peradilan akan memakan waktu yang singkat sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu besar. Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum gugatan sederhana di Indonesia, bagaimanakah proses penyelesaian sengketa *wanprestasi* hutang piutang di dalam gugatan sederhana dan bagaimana pertimbangan hakim putusan gugatan sederhana tentang *wanprestasi* dalam nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi. Analisis data menggunakan metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa pengaturan hukum gugatan sederhana di Indonesia diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. Proses penyelesaian sengketa *wanprestasi* hutang piutang di dalam gugatan sederhana meliputi tahapan: Pendaftaran, Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, Pemeriksaan pendahuluan, Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, Pemeriksaan sidang dan perdamaian, Pembuktian dan Putusan. Pertimbangan hakim dalam putusan gugatan sederhana tentang *wanprestasi* Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi adalah adanya hubungan hukum yaitu perjanjian antara penggugat dan tergugat serta penggugat mampu membuktikan dalil utama kemudian diuraikan, pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan jawaban para tergugat juga membenarkan dalil-dalil gugatan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa tergugat melakukan perbuatan *wanprestasi*, dan untuk sita jaminan karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah dan objek jaminan maka petitum ini patut untuk ditolak.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Utang Piutang, Gugatan Sederhana.

Abstrack

One of the principles in civil procedure law is the principle of simplicity, speed and low cost. The implementation of the principle of simplicity, speed and low cost is a much simpler process of proof. This is the desire of every individual who litigates in court, by applying the principle of simplicity, speed and low cost in the judicial process, it is hoped that the proceedings in court will take a short time so that the costs incurred by the parties are not too large. The problem in this thesis research is how to regulate the law simple lawsuit in Indonesia, how is the process of resolving debt and receivable default disputes in simple lawsuits and how the judge considers the decision of a simple lawsuit on default in number 13/Pdt.G.S/2021/PN. Kdi. Data analysis using qualitative methods produces descriptive-analytical data. Based on the results of the research, data was obtained that the legal regulation of simple lawsuits in Indonesia is regulated by Supreme Court Regulation Number 2 of 2015, amendments to Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning procedures for Settlement of Simple Lawsuits to become the legal basis for the settlement of minor

civil lawsuits with a fast settlement process. The process of resolving debt and receivables default disputes in simple lawsuits includes the following stages: Registration, Examination of the completeness of simple lawsuits, Determination of judges and appointment of substitute clerks, Preliminary examination, Determination of trial dates and summons of the parties, Examination of hearings and peace, Evidence and Decision. The judge's consideration in the decision of a simple lawsuit regarding default Number 13/Pdt.G.S/2021/PN. Kdi is the existence of a legal relationship, namely the agreement between the plaintiff and the defendant and the plaintiff is able to prove the main postulates and then elaborate, the examination in the trial of the evidence submitted by the plaintiff and the answers of the defendants also justifies the postulates of the lawsuit so that legal facts are obtained that the defendant committed a breach of performance, and for the confiscation of bail because in In this case, there has never been a seizure of security on the land and the object of the guarantee, so this petitum should be rejected.

Keywords : Dispute Resolution, Default, Debts and Receivables, Simple Lawsuits.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dan selalu berinteraksi dengan orang lain, termasuk interaksi pribadi dan interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi pribadi adalah kesepakatan antara dua pihak. Ada dua bentuk perjanjian, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis atau lisan. Dalam dunia hukum, hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.¹

Hukum perjanjian merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perkara perjanjian, yang dibentuk oleh dua atau lebih orang. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur tentang hal-hal keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga dampak dari perjanjian tersebut, penafsiran, dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat

tersebut.² Dalam rumusan perjanjian, unsur-unsur perjanjian³ dari tafsiran kitab undang-undang hukum perdata, yaitu :

1. Adanya para pihak;
2. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan; dan
6. Ada syarat-syarat tertentu.

Para pihak yang ingin membuat perjanjian haruslah mengerti dan paham mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian itu dianggap tidak sah. Membuat perjanjian harus berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang berlaku, menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian meliputi:

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, h. 1

² Gunawan Widjaja, *Memahami prinsip keterbukaan (Anvullend Recht) Dalam hukum Perdata*, Jakarta, RajaGrafindo persada, 2006, h. 24

³ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2015, h. 286

- a. Kesepakatan para pihak, Kesepakatan yang dimaksud ini ialah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa adanya unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan;⁴
- b. Kecakapan para pihak, menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang yang dinyatakan tidak cakap ialah orang yang belum dewasa, yang belum berusia 20 (dua puluh) tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan;
- c. Adanya objek perjanjian, dalam hal objek perjanjian, objek perjanjian tidak hanya berupa benda fisik maupun juga berupa jasa yang bisa ditentukan jenisnya; dan
- d. Adanya sebab yang halal, adanya sebab yang halal merupakan suatu syarat sah nya perjanjian yang dimana perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam melakukannya selalu terhalang oleh hak dan/atau kewajiban. Kontrak hukum adalah suatu hubungan hukum yang di dalamnya para pihak sepakat untuk bertindak menurut hukum, yang dengan jelas memuat sejumlah ketentuan atau syarat-syarat bagi subjek dan objek sehingga pihak yang satu berkewajiban kepada pihak lainnya pada waktu tertentu. Jika haknya sendiri telah

dilanggar atau dirampas, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai dengan isi yang disepakati oleh para pihak.⁵

Salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas sederhana cepat dan biaya ringan. Seperti halnya tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “ Peradilan dilaksanakan dengan sederhana cepat dan biaya ringan”. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan juga bahwa pelaksanaan dari asas sederhana cepat dan biaya ringan adalah proses pembuktian yang jauh lebih sederhana. Hal ini merupakan keinginan setiap individu yang beracara dipengadilan, dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan didalam proses peradilan diharapkan proses beracara di peradilan akan memakan waktu yang singkat sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu besar.

Namun dalam realitasnya proses peradilan yang selama ini tidak mengacu kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Gugatan Sederhana Di Indonesia?
2. Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa *Wanprestasi* Hutang Piutang Di Dalam Gugatan Sederhana?

⁴ <https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/4> (empat) Syarat sah Perjanjian lengkap, diakses pada tanggal 19 November 2023, pukul 20.33 Wib

⁵ I. W. Bandem, Wisadnya W. & T. Mordan, *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang- Piutang*, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 3(1), 2020, h. 1.

3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Putusan Gugatan Sederhana Tentang *Wanprestasi* Dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi?

C. Metode Penelitian

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶

Penelitian ini dilakukan yaitu menjelaskan atau menerangkan peristiwa serta menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan rumusan masalah, sehingga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis

normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Analisis Data.

Untuk Dapat memecahkan permasalahan yang ada, serta dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka, maka hasil penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan serta memberikan jawaban dari data yang sudah diperoleh.¹⁰

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Gugatan Sederhana Di Indonesia.

Hukum memiliki fungsi yang sangat

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 14

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

⁶ Ida hanifah, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa", Pustaka Prima, Medan. 2018, h.16

⁷ Anwar Hidayat, 2012, *Penelitian Kualitatif* "https://www.statiskian.com" diakses Pada 20 November 2023 Pukul 01.00 WIB

penting dalam kehidupan dan perubahan masyarakat. Di sini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum *a tool of social engineering* sebagai alat rekayasa masyarakat.¹¹

Dalam rangka menjalankan fungsi untuk sebagai *a tool of social engineering*, hukum sebagai sarana pembangunan, hukum itu menurut Michael Hager dapat mengabdikan pada tiga unsur :

- a. Hukum sebagai alat penertib (*Ordering*). Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*). Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan Keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*Law Reform*) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.¹²

Melihat dari fungsi serta peran hukum yang memiliki kedudukan strategis didalam masyarakat, maka hukum harus menjamin adanya kepastian hukum, keadilan serta kegunaan dari masyarakat. sampai saat ini hakim didalam menyelesaikan sengketa hukum sangat mempengaruhi dalam melakukan *abuse of power*. Peranan hakim sangat diperlukan untuk memutus suatu sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang berpekar. Putusan yang dibuat hakim untuk memutus suatu perkara diharapkan memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya salah satu pihak tidak puas dengan hasil yang diputuskan oleh putusan hakim tersebut, maka hakim harus tetap memutus berdasarkan alat bukti kesaksian dan yang lain sebagainya untuk memberikan rasa keadilan. Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar dari pada putusan. Pertimbangan didalam putusan perdata dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan mengenai duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya,¹³ hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Nomor 40 Tahun 2009 serta Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal (1) ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014, h. 86

¹² Ibid, h. 87

¹³ C,S,T. Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata usaha nasional*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 , h. 41

kekuasaan lainnya guna penegakkan hukum dan keadilan.

Gugatan sederhana atau *small claim court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Untuk membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), yaitu: cidera janji (wanprestasi); dan/atau perbuatan melawan hukum. Gugatan sederhana disebut dengan *small claim court* merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia, dengan dasarnya yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat.¹⁴

Mahkamah agung memandang masyarakat memerlukan mekanisme alternative di dalam penyelesaian sengketa perdata yang mudah diakses dan efektif untuk mempertahankan hak-hak hukumnya. Sehingga diperlukannya penyelesaian perkara perdata dengan mekanisme khusus, alasan diperlukannya mekanisme khusus

yaitu karena kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, biaya murah dan adil hal ini tidak terdapat dari persoalan yang sudah dijelaskan diatas dan pada acara perdata bisa yang berlaku saat ini. Yang mana mekanisme acara perdata biasa seringkali membutuhkan biaya yang mahal, waktu yang relative lama. Dengan penciptaan mekanisme khusus melalui penyelesaian dengan gugatan sederhana (*small claim court*) dengan penyelesaian secara sederhana, cepat, biaya murah dan adil dapat mendorong akses keadilan bagi masyarakat terhadap pengadilan untuk menyelesaikan perkara hukum perdata yang dihadapinya. Diperkenalkannya dan diaturnya mengenai *small claim court* sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa bagi gugatan sederhana merupakan salah satu langkah konkret dalam rangka terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penerapan *small claim court* dinilai efektif untuk menyelesaikan perkara yang nilainya kecil secara cepat dan efektif, dengan berlakunya secara cepat, maka secara filosofis dan memberikan akses terhadap keadilan (*access to justice*).¹⁵ Untuk mewujudkan prinsip *access to justice* melalui penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan *small claim court* Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 2 tahun 2015 jo, Perma No 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian

¹⁴ Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana, 2017, h. 5

¹⁵ Anita Afriana, *Dasar Filosofis Dan Inklusif Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata*, jurnal UBELAJ, volume 3, Nomor 1, April 2018, h. 4

gugatan sederhana ini dapat menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan sederhana ini dapat menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat.

Suatu hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan lancar, dengan kata lain, agar putusan peradilan tentang bagaimana hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya dapat diperoleh dalam waktu sesingkat- singkatannya, berjalan adil, tidak berat sebelah, dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh putusan pengadilan beserta pelaksanaannya tidak terlampaui memberatkan pencariadilan.¹⁶ Hal tersebut secara tersirat dirangkai dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pasal 2 ayat (4) dalam penjelasannya, yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Kemudian yang dimaksud biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas sederhana secara umum dapat diartikan caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, yang terpenting ialah para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti serta penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang

fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana.¹⁷

Asas cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian asas biaya ringan penekanannya pada biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.¹⁸

B. Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang Di Dalam Gugatan Sederhana.

Penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara Ingkar Janji (*wanprestasi*) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ingkar janji (*wanprestasi*) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain, dan tidak ada perjanjian sebelumnya.¹⁹ Hutang-piutang

¹⁷ A. Mukhti Arto, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, h. 67

¹⁸ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press, 2005, h. 48

¹⁹ <http://www.pshk.or.id/wpcontent/uploads/2017/03/-Buku-Saku-Gugatan-Sederhana.pdf>, di akses pada tanggal 24 Februari 2024 pada pukul 12.40

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1989, h. 8

termasuk dalam perkara ingkar janji (*wanprestasi*).

Perkara sengketa hutang-piutang dalam skripsi ini adalah perkara hutang- piutang yang kerugiannya tidak melebihi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dalam artian hutangpiutang yang dimaksud adalah hutang-piutang yang termasuk kedalam Gugatan Sederhana. Jadi yang akan dibahas dalam proses penyelesaian sengketa hutang-piutang ini adalah proses penyelesaian sengketa dalam Gugatan Sederhana.

Menurut PERMA No.4 Tahun 2019, Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”, dan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :

- a. Perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangundangan;
- b. Sengketa hak atas tanah.

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masingmasing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang

sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana, sehingga penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahap berikutnya adalah penyelesaian kelengkapan gugatan sederhana. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kemudian, pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Setelah itu, Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma- cuma atau prodeo.

Tahap selanjutnya adalah Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti. Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Keseluruhan proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.²⁰

Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana

²⁰ Willy Ignatius Montolalu, *Proses Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana*, Jurnal, Lex Privatum Vol. Ix/No. 2/Mar/Ek/2021, h.219

berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan yang dimaksud diatas, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Jika Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama. Dalam Pasal 13, dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang kedua tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3a) dan Ayat (4), tergugat dapat mengajukan

keberatan.

Pasal 14 No. 4 Tahun 2019 dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
3. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Peran aktif sebagaimana disebutkan diatas harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

Pemeriksaan sidang dan Perdamaian, pada hari sidang pertama Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2019. Upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada

Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Jika perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.

Proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.

Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Terhadap dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan. Putusan terdiri dari:

- a. Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Identitas para pihak;
- c. Uraian singkat mengenai duduk perkara;
- d. Pertimbangan hukum; dan
- e. Amar putusan.

Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Panitera pengganti mencatat jalannya

persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterimadengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

Pada proses pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar :

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- c. Kontra memori keberatan. Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Pasal 27 PERMA No. 2 Tahun 2015 putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2015 berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan

secara sukarela. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning. Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, ketua pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b). Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

C. Pertimbangan Hakim Putusan Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi Dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi

Untuk mewujudkan nilai putusan hakim yang mengandung kewajaran (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, pertimbangan hakim merupakan faktor yang paling krusial. Selain itu, juga memiliki keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus ditangani dengan hati-hati, cerdas, dan hati-hati karena keputusan yang dicapai sebagai hasil pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan yang berlaku jika tidak.

Karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi

landasan pertimbangan hakim.²¹ Alasan di balik pertimbangan hakim dalam kasus ini tampaknya konsisten dengan penjelasan yang diberikan secara umum, yaitu bahwa salah satu prinsip dasar dari sistem hukum adalah jaminan bahwa peradilan yang independen akan dibentuk dan akan bebas untuk mengelola keadilan tanpa campur tangan dari kekuatan lain untuk menegakkan supremasi hukum.²²

Dalam putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Kdi, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam sebuah Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil Nomor : 03 tanggal 01 Oktober 2015 dan perjanjian tersebut berlaku bagi yang membuatnya. Dalam hal ini yang membuat perjanjian adalah Rosmina Mijlu, Direktur Utama PT. Sarana Sultra Ventura dengan Mutaliib, S.Kep,M.Kes dan Waode Marulana, S.Kep.

Gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap suatu gugatan perdata dengan nilai nominal paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan tahap pembuktian yang sederhana. Dalam gugatan sederhana Penggugat dan juga Tergugat berdomisili diwilayah hukum yang sama, hal tersebut diatur pada pasal 4 ayat (3) PERMA RI No. 4 tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam

perkara ini membahas mengenai *wanprestasi* yang terjadi dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Rp. 88.846.099,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori macet dari 2015 sampai dengan tahun 2021 yang mengakibatkan terjadinya gugatan sederhana antara kedua belah pihak.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II mulai tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil sejak angsuran bulan Oktober 2018, Perjanjian pembiayaan yang harusnya selesai dan dilunasi semua kewajiban Tergugat sesuai Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3.021.800,- (tiga juta dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, namun tidak diselesaikan dengan baik oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian di pihak Penggugat sebesar Rp. 88.846.099,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah). Upaya yang dicoba oleh Penggugat agar Tergugat dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain. Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2015 s.d tahun 2021) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan

²¹ Margono, Asas Keadilan, *Kemanfaatan, & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, h. 14

²² *Ibid.*

II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Berkaitan dengan hal inilah, Penggugat merasa sangat beralasan jika mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kendari. Selanjutnya Penggugat mengajukan petitum yang isinya sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (*Wanprestasi* atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kewajiban Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil No. 03 tanggal 01 Oktober 2015; dimana tunggakan tercatat sebesar Rp. 88.846.099,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) beserta denda, dan biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian debitur bermasalah. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00165 Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, atas nama : Mutalib, S.Kep., M.Kes, SHM No. 00166 Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, atas nama : Rasyik yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang

dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman/kredit Tergugat Kepada Penggugat.

- 4) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No. 00165 Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, atas nama : Mutalib, S.Kep., M.Kes, SHM No. 00166 Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, atas nama : Rasyik berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
- 5) Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 00165 Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, atas nama : Mutalib, S.Kep., M.Kes, SHM No. 00166 Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, atas nama : Rasyik untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan keterangan dan fakta persidangan diatas hakim tunggal mengadili sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji kepada Penggugat.
- 3) Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kewajiban Para Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil termasuk denda, bunga dan ongkos-ongkos hingga sejumlah Rp. 88.846.099,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00165/Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 697 M2 atas nama Mutalib, S.Kep., M.Kes. dan SHM No. 00166/Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 819 M2 atas nama Rasyik yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat sedangkan sisa hasil penjualan lelang tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;
- 4) Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati abyek agunan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00165/Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 697 M2 atas nama Mutalib, S.Kep., M.Kes. dan SHM No. 00166/Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 819 M2 atas nama Rasyik untuk segera dikosongkan.
- 5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga sejumlah Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menurut pendapat penulis Putusan Perkara Gugatan Sederhana tersebut tidak bisa memberikan putusan sembarangan, haruslah ada dasar pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan. Melihat pasal 5 Undang- undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa dalam memutus perkara yang terpenting yaitu kesimpulan hakim atas fakta yang terungkap di persidangan, maka hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kasus gugatan sederhana, dalam putusan tersebut

melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dari mulai pendaftaran gugatan pada Pengadilan Negeri Kendari sampai dengan Putusan Hakim. Dalam perkara wanprestasi ini bahwasanya terlebih dahulu dilihat memenuhi syarat atau tidak dijadikan sebagai gugatan sederhana. Dalam hal ini hakim harus meneliti apakah memenuhi kriteria atau tidak sebagai gugatan sederhana sesuai diperaturan mahkamah agung (perma) nomor 2 tahun 2015 jo Perma no.4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan bukan termasuk kompetensi pengadilan khusus, bukan sengketa tanah dan para pihak yang menggugat datang sendiri serta penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili didaerah hukum pengadilan yang sama.

Putusan Perkara Gugatan Sederhana tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana dengan nominal materil tidak lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yaitu Rp. 88.846.099 (delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) penggugat menggugat tergugat karna telah melakukan wanprestasi. Dengan pembuktian pembuktian yang telah disampaikan penggugat terhadap tergugat dalam putusan perkara gugatan tersebut.

Bahwa petitum yang dimintakan oleh

penggugat sudah sikron atau sesuai dengan duduk perkaranya karena yang diajukan tentang utang piutang maka termasuk dalam perkara *wanprestasi*. Dalam hal ini penggugat meminta dalam petitumnya untuk tergugat dinyatakan wanprestasi, menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman atau kredit baik pokok atau bunga kepada penggugat dan apabila tergugat tidak meluansi seluruh pinjaman secara sukarela kepada penggugat maka agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00165 Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, atas nama Mutalib, S.Kep., M.Kes, SHM No. 00166 Desa Bao-Bao, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, atas nama Rasyik yang dijaminan kepada penggugat dilelang, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 00165 atas nama Mutalib dan SHM No. 00166 atas nama Rasyik berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, dan memerintahkan penggugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan akta jual beli untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut dan jika tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya tergugat sendiri pihak penggugat dengan bantuan yang wajib dapat melaksanakannya serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Tentang alat bukti dalam perkara ini adalah surat, saksi dan pengakuan. Dalam alat bukti pengakuan diketahui bahwa

tergugat yang mengakui telah melakukan wanprestasi tetapi tergugat belum mampu dan minta perpanjangan. Sedangkan saksi sudah disumpah dipersidangan dan terkait alat bukti surat itu yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Kekuatan sebuah pembuktian itu berada pada yang asli yaitu yang tertulis dan pengakuan yang sah dipersidangan bukan pengakuan yang ada diluar persidangan. Bahwasanya bukti surat disini terdiri dari surat pengakuan hutang, surat pernyataan penyerahan agunan, surat kuasa menjual agunan dan sebagainya.

Untuk tergugat mengajukan eksepsi ini dinyatakan tidak dikabulkan dikarenakan berdasarkan pasal 17 Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma Nomor 4 tahun 2019 bahwa dalam pemeriksaan proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan *provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik*, atau kesimpulan. Ole karena itu bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana ini tidak dapat diajukan eksepsi dengan demikian eksepsi tergugat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam fakta-fakta persidangan bahwa diketahui bahwa para tergugat mengakui mempunyai hutang dengan bukti perjanjian kredit pada tanggal 1 oktober 2015 dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar tergugat tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran Pokok dan Bagi Hasil dalam 36 (tiga puluh enam) yang jatuh tempo bulan oktober 2018 namun dalam hal ini tergugat tidak membayar angsuran-angsuran pinjaman

tergugat dan menjadi kredit dalam kategori macet. Bahwa atas kredit macet penggugat telah melakukan penagihan ketempat tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah maupun dengan memberikan surat penagihan, surat peringatan dan panggilan, surat pengajuan kredit, surat pengakuan hutang, dan lain sebagainya kepada tergugat. Oleh karena itu para tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi dan oleh karena itu para tergugat layak untuk dihukum membayar lunas seketika tanpa syarat sisa pinjaman atau kreditnya (pokok dan bunganya) kepada penggugat dan denda atau penalty. Apabila para tergugat tidak melunasi seluruh pinjaman atau kreditnya (pokok dan bunga) secara sukarela kepada penggugat maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00165 atas nama Mutalib dan SHM No. 00166 atas nama Rasyik yang dijaminan kepada penggugat dilelang dengan perantara kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit tergugat kepada penggugat.

Petitum nomor empat terkait dengan sita jaminan tidak dikabulkan oleh hakim padahal sudah dijelaskan meminta dalam petitumnya. Dalam Pasal 17A Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma no.4 tahun 2019 dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat. Dalam hal ini juga hakim tidak

mengabulkan sita jaminan dengan pertimbangan terkait dengan permintaan sita jaminan yang tidak disertai dengan penyetoran uang. Dalam pertimbangan hakim ini juga terkait dengan sita jaminan menurut penulis sudah tepat karena juga mendasari tujuan dari sita jaminan tersebut.

Bahwa pertimbangan dalam putusan ini adalah adanya hubungan hukum antara para pihak dalam hal ini perjanjian dan penggugat harus mampu membuktikan dalil utama kemudian diuraikan. Kemudian pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan jawaban para tergugat juga membenarkan dalil-dalil gugatan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa tergugat melakukan perbuatan *wanprestasi* dan untuk sita jaminan tersebut hakim tidak pernah menetapkan sita jaminan dan atas sebidang tanah yang menjadi jaminan hutang, dan penggugat tidak pernah meminta agar diletakkan sita jaminan maupun secara nyata menyetorkan uang pelaksanaan sita jaminan. Sehingga menurut penulis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum gugatan sederhana di Indonesia diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

ini dapat menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat.

2. Proses penyelesaian sengketa *wanprestasi* hutang piutang di dalam gugatan sederhana meliputi tahapan Pendaftaran; Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; Pemeriksaan pendahuluan; Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; Pemeriksaan sidang dan perdamaian; Pembuktian; dan Putusan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.
3. Pertimbangan hakim putusan gugatan sederhana tentang *wanprestasi* dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi adanya hubungan hukum yaitu perjanjian antara penggugat dan tergugat serta penggugat harus mampu membuktikan dalil utama kemudian diuraikan, pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan jawaban para tergugat juga membenarkan dalil-dalil gugatan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa tergugat melakukan perbuatan *wanprestasi*, dan untuk sita jaminan karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah dan objek jaminan maka petitum ini patut untuk ditolak;

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi secara *continue* terhadap PERMA nomor 2 tahun 2015 perubahan atas PERMA Nomor 4 tahun 2019 tentang tata penyelesaian gugatan sederhana kepada masyarakat luas terkait dengan gugatan sederhana sehingga mereka memahami bagaimana gugatan sederhana agar tidak salah melangkah jika dihadapkan pada masalah yang masuk dalam gugatan sederhana.
2. Dasar hukum gugatan sederhana harus diundangkan, mengingat kekuatan hukum PERMA ini belum seberapa dibandingkan dengan Undang-Undang. Karena yang membuat aturan ini hanya MA, sedangkan agar aturan ini menjadi kuat harus dibuat oleh badan legislati atau dalam hal ini DPR. Pelaksanaan pengaturan hukum gugatan sederhana dalam kasus hutang- piutang perlu memperhatikan dengan cermat serta teliti mengenai permasalahan atau sengketa yang dihadapi.
3. Diharapkan kepada para hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara, dapat menyeimbangkan penggunaan landasan hukum formil dan materielnya serta lebih memperhatikan lagi terkait dampak jangka panjang dari putusan yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mukhti Arto, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 1994.
- C,S,T. Kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata usaha nasional*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana, 2017.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Gunawan Widjaja, *Memahami prinsip keterbukaan (Anvullend Recht) Dalam hukum Perdata*, Jakarta, RajaGrafindo persada, 2006.
- Ida hanifah, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa", Pustaka Prima, Medan. 2018.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- M Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama; Undang- Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2004.
- M. Sitorus M. B, *Tinjauan Yuridis Pembuatan Wanprestasi Hutang Piutang Pada PT. Meroke Tetap Jaya (Studi*

- Putusan Nomor. 657/Pdt. G/2017/PN. Mdn), 2018.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Jakarta, 2013.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pranadamedia Group, 2015.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang, FH Undip, 1988.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum)*, cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1989.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung, al Ma'arif, 1996, h., 189.
- Said Agil Husen Munawar, "Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam" dalam buku *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat, 1994.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- B. Jurnal**
- Anita Afriana, *Dasar Filosofis Dan Inklusif Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata*, jurnal UBELAJ, volume 3, Nomor 1, April 2018.
- Efa Laila Fakhriah, "Mekanisme Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Mimbar Hukum*, Volume 25 No 2 Juni 2013.
- Dalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, *Jurnal AL- MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 3(1), 2017.
- Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2003.
<http://www.pshk.or.id/wpcontent/uploads/2017/03/-Buku-Saku-Gugatan-Sederhana.pdf>.
- I. Simanjuntak Y, *Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 15 Pdt. G/2017/PN PBM)*, 2020.
- I. W. Bandem, Wisadnya W. & T. Mordan, *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang*, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 2020.
- Willy Ignatius Montolalu, *Proses Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana*, *Jurnal, Lex Privatum* Vol. Ix/No. 2/Mar/Ek/2021.
- C. Internet**
- Anwar Hidayat, 2012, *Penelitian Kualitatif* "https://www.statiskian.com".
- Pembahasan Small Claim Court Rancangan Hukum Acara Perdata,

http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content.

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa

[https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-inisyrat-sah-perjanjian-yang-lengkap, 4 \(empat\) Syarat sah Perjannian lengkap](https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-inisyrat-sah-perjanjian-yang-lengkap,4(empat)Syarat_sah_Perjannian_lengkap).

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-istilah-debiturkreditur-11328,Masalah istilah kreditur dan debitur](https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-istilah-debiturkreditur-11328,Masalah_istilah_kreditur_dan_debitur).